

MUKADIMAH

Penempatan Tenaga Kerja adalah merupakan salah satu solusi bagi masalah - masalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan bagi Bangsa Indonesia antara lain ; mengatasi masalah kurangnya kesempatan kerja dan tingginya pengangguran didalam negeri, pemasukan devisa bagi negara, pemanfaatan teknologi baru yang didapat dari luar negeri, persahabatan antara bangsa; dan terbinanya etos kerja serta semangat kemandirian.

Bahwa sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional pembangunan dibidang ketenagakerjaan dengan tegas mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu peran serta Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) harus mampu mengaktualisasikan peranannya di dalam pembangunan dan pengembangan ketenagakerjaan sebagai tanggung jawab professional terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Agar dapat menjalankan peranan tersebut Perusahaan Industri Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus dapat dihimpun dalam satu wadah Asosiasi agar dapat membentuk suatu kerjasama yang seimbang, serasi, selaras, dan professional dengan menjunjung tinggi etika berusaha.

Atas kesadaran sebagaimana tersebut diatas maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dengan menyatakan berhimpun dalam suatu wadah ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA atau disingkat APJATI dengan susunan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga berikut ini, untuk dipergunakan sebagai pedoman, tuntunan dan aturan dalam berorganisasi.

ANGGARAN DASAR

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

(APJATI)

BAB I

NAMA, ASAS, LANDASAN, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN & ATRIBUT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia disingkat APJATI atau disebut juga dengan Indonesian Manpower service Association.

Pasal 2

Asas

APJATI berasaskan Pancasila

Pasal 3

Landasan

APJATI berlandaskan UUD 1945

Pasal 4

Waktu

APJATI didirikan pada waktu tanggal 29 Mei 1995 di Jakarta untuk jangka Waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 5

Tempat Kedudukan

APJATI berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia

Pasal 6

Atribut Organisasi

APJATI mempunyai atribut-atribut terdiri dari :

- a. Lambang
- b. Panji
- c. Bendera
- d. Tanda-tanda kelengkapan lainnya yang mewujudkan jati diri Organisasi

Penjelasan dan pengertian dari atribut Organisasi APJATI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 7

Sifat

APJATI adalah Organisasi Kemasyarakatan atas dasar kesamaan Profesi yang dibentuk sebagai satu-satunya wadah berhimpun bagi perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki Surat Ijin Usaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan bersifat mandiri, nirlaba serta Independen.

Pasal 8

Tujuan

1. Menyatukan arah dan Visi dalam usaha penempatan Tenaga Kerja Indonesia
2. Mengangkat citra Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia secara professional.
3. Meningkatkan Kinerja dan Profesionalisme serta terciptanya iklim usaha jasa penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang sehat dan kondusif.
4. Memberi perlindungan advokasi kepada Perusahaan dan Tenaga Kerja Indonesia demi terwujudnya rasa aman berusaha dan bekerja.

Pasal 9

Fungsi

1. Sebagai wadah penyampaian dan pengembangan aspirasi dan inspirasi
2. Sebagai wadah pengarah kebijakan dalam mewujudkan organisasi.
3. Sebagai Wadah pengaman kepentingan organisasi secara keseluruhan.
4. Sebagai Wadah Pembinaan, Pengembangan, kerukunan, dan disiplin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dalam menjalankan usaha sesuai norma-norma usaha dan kode etik.

Pasal 10

Kegiatan

1. Berperan aktif dalam membangun system Penempatan tenaga kerja secara nasional baik didalam maupun diluar negeri.
2. Merumuskan kebijakan pelatihan, pemasaran, perlindungan, Tenaga Kerja Indonesia dan kegiatan lainnya yang bermamfaat bagi pengembangan kemampuan dan kualitas berusaha dalam mensukseskan Penempatan jasa Tenaga Kerja Indonesia .
3. Menyebarkan dan melakukan sosialisasi informasi mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada masyarakat.
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga terkait yang ada hubungannya dengan ketenagakerjaan baik didalam maupun luar negeri.
5. Membangun system jaringan informasi yang terpadu dengan mengakses kepada pihak-pihak yang terkait dengan rumusan Prusedural Standar Operasional yang bermamfaat bagi seluruh anggota.
6. Membantu mengakses dengan lembaga keuangan didalam negeri maupun diluar negeri dalam rangka pengembangan usaha anggota.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 11

Keanggotaan APJATI terdiri dari :

1. Anggota biasa adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari Pemerintah.
2. Anggota luar biasa adalah institusi/badan usaha yang berkaitan dengan jasa ketenagakerjaan didalam maupun di luar negeri.
3. Anggota kehormatan adalah orang per-orang yang mempunyai kapabilitas dan atau tokoh-tokoh ditingkat Nasional yang dipandang telah berjasa dalam mendorong dan meningkatkan profesionalisme penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Pasal 12

Syarat-syarat Keanggotaan, tata cara penerimaan anggota, Hak dan kewajiban anggota, Disiplin anggota, Sanksi keanggotaan, dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 13

Lembaga Permusyawaratan dan Rapat-rapat terdiri dari :

- 1) Musyawarah Nasional (MUNAS)
- 2) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
- 3) Musyawarah Badan-badan Otonom
- 4) Musyawarah Pengurus daerah
- 5) Rakernas

BAB V

ORGANISASI

Pasal 14

Perangkat Organisasi

Perangkat Organisasi terdiri dari :

- 1) Dewan Pertimbangan Organisasi adalah perangkat organisasi untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta dan dipilih oleh Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- 2) Dewan Pengurus Pusat Organisasi adalah perangkat organisasi pelaksana eksekutif tertinggi dilingkungan APJATI dan dipilih dalam Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar biasa untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun lamanya
- 3) Badan-badan Otonom adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh anggota berdasarkan sector dan atau wilayah penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk jabatan 2 (dua) tahun
- 4) Pengurus Daerah adalah perangkat organisasi eksekutif ditingkat wilayah propinsi dan dipilih dalam musyawarah pengurus daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun lamanya.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 15

Keuangan Organisasi diperoleh dari :

- 1) Uang pangkal Anggota
- 2) Iuran wajib penempatan TKI
- 3) Sumbangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan Mayoritas Anggota
- 4) Sumbangan Anggota dan pihak lain yang tidak mengikat

Pasal 16

Pengelolaan Keuangan

Dewan Pengurus pada disetiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi. Penggunaan keuangan organisasi adalah hanya untuk membiayai program-program organisasi.

BAB VII

Aturan Penutup

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Organisasi

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional ataupun Musyawarah Nasional Luar biasa.

Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional yang dilakukan khusus untuk itu.

Pasal 18

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan disahkan Anggaran Dasar ini, maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran ini dinyatakan tidak berlaku.